

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
YANG DILAKUKAN GURU NGAJI**

(Skripsi)

Oleh

TIA SELVIANTI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN GURU NGAJI (Studi Putusan PN. Liwa Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW)

Oleh

TIA SELVIANTI

Tindak Pidana pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan, tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Ancaman pidananya kejahatan pencabulan anak dibawah umur menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan latarbelakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengadilan perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW)? dan Apakah putusan pidana yang dijatuhkan perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW) oleh Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai data penunjang. yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan dari daftar pustaka literatur, jurnal, dan internet yang melandasi kajian skripsi tentang analisis yuridis putusan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan guru ngaji yang dilakukan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh guru ngaji sudah cukup objektif karena hakim melihat tentang asas retroaktif (berlaku surut) yang secara nyata meyimpangi asas legalitas dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia, serta tercapainya suatu rasa keadilan baik korban maupun pelaku. serta putusan hakim, sudah terpenuhi karena mengandung dua unsur yaitu legal justice dan moral justice. Serta, 2) putusan pidana yang dijatuhkan pada perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW) oleh Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan. Rasa

keadilan juga harus mengacu pada keadilan (*restorative justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dikaji dari aspek keadilan masyarakat, Dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, Dikaji dari aspek edukatif dan aspek agamis/religious, Dikaji dari aspek *figure* terdakwa dan *trial by press*, Dikaji dari aspek policy/fisafat pemidanaan, Dikaji dari aspek perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia, sehingga menjatuhkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai dengan pasal 183 dan 184 KUHP. Sehingga menurut majelis hakim vonis 7 tahun penjara dirasa cukup adil, memadai, argumentative, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam penjatuhan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Sehingga tercapai sebuah tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Pencabulan Anak.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
YANG DILAKUKAN GURU NGAJI**

Oleh

TIA SELVIANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
YANG DILAKUKAN GURU NGAJI**

Nama Mahasiswa

: Tia Selvianti

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1212011341

Jurusan

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati M, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Februari 2016

RIWAYAT HIDUP



Tia Selvianti dilahirkan di Sumatera Selatan/Palembang pada tanggal 20 Januari 1995, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Ir. H. Jhon Kennedie MM dan Ibu Hj Yulianti.

Pendidikan yang telah diselesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu HIMA PIDANA.

MOTTO

**“Kerjakanlah yang kau cintai...
Cintailah yang kau kerjakan...
dan kehidupan akan mencintaimu”**

(Mario Teguh)

**“ Semakin sulit perjuangannya semakin besar
kemenangannya”**

(Thomas Juinne)

**“You don’t have to be great to start, but you have to start to
be great”**

(Zig Zagler)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT. terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya dan dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Kedua orang tua yang aku hormati, aku hargai dan sangat aku sayangi. Papa dan mama yang selalu menyayangi dan mencintai, selalu mendidik, dan mendoakanku :*

Ir.H.Jhon Kennedie.,MM.

Hj Yulianti

- ❖ *Kakak ku dr.Tresa Pratiwi, abang ku Aditya Yuliadi.,S.H, kakak ipar ku ipda Ikhwan Syukri, keponakan-keponakan ku Shaqila Aurellia Syukri. I LOVE THEM SO MUCH.*
- ❖ *Orang special di hidup ku Arman Sukma Negara, S.H terima kasih atas dukungannya selama ini.*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu ada dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.*

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN GURU NGAJI

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan sebagai Pembahas I terima kasih atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini
4. Ibu Firganefi, S.H.,M.H.,selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H, selaku pembimbing 1 yang banyak memberikan saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Budi Rizki Husin,, S.H.,M.H.,selaku Pembimbing II yang banyak memberikan saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H.,sebagai Pembahas II terima kasih atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya serta bantuan kepada pemilik selama menempuh studi.
9. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak ir. H. Jhon Kennedie, MM dan Ibu Hj. Yulianti yang selalu senantiasa mendoakanku, memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
10. Untuk kakak ku dr.Tresa Pratiwi, Abangku Aditya Yuliadi, S.H, kakak ipar ku Ipda Ikhwan Syukri, terima kasih telah menjadi motifasi untukku.

11. Untuk Keponakan-keponakanku Shaqila Aurellia Syukri dan Kaffin Adzkan Syukri yang menjadi salah satu semangatku. Beserta keluarga besarku yang telah memberi dukungan agar aku dapat menyelesaikan pendidikanku.
12. Untuk yang special Arman Sukma Negara, S.H terima kasih telah memberi semangat, dukungan, dan selalu ada untukku.
13. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu menemani ku di Selvi Eliandita, Riana Leovenia, Varu Nisa Arie, Yasinta Eriska, Yulisha Dwi Andhini, Tiara Erdi Yasmita, Dwika Utari, Lidwina Merry. terima kasih sudah menjadi sahabat baikku, semoga ke depannya kita bisa berkumpul kembali dengan kesuksesan kita masing-masing.
14. Untuk teman-teman Fakultas hukum Universitas Lampung Yulinda Sari, Novazolica, Tiaranita AN, Ayu Nadia, Rahmawati, Della Viska, Dwiveni A, Ari Saputra, Redo Novriansyah, Dimas Rillo, M Panca dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
15. Untuk teman-teman dekatku Heidi Riana, Windy Putri D, Bimo A, Rexsi H, Robby Y.
16. Untuk teman-teman KKN : selvi, putri, seffia, mba mutia, mba karina, kak graha, kak ricky terima kasih selama 40hari untuk cerita suka duka kita di desa Tirta Kencana Tulang Bawang Barat.
17. Almamater tercinta dan keluarga besar HIMA PIDANA beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung ANGKATAN 2012
“VIVA JUSTICIA”

18. Sluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Wassalamualaiḳum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Maret 2016

Tia Selvianti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana	18
1. Pengertian tindak pidana.....	18
2. Unsur-unsur tindak pidana	20
3. Faktor terjadinya tindak pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan	26
1. Pengertian tindak pidana pencabulan	26
2. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan.....	32
C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Dibawah Umur	35
D. Putusan Pengadilan.....	39
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim,,	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	48
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Penentuan Narasumber	50
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	52

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap
Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara
(No : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW)..... 53
- B. Rasa Keadilan Putusan No : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW)..... 60

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 69
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecehan seksual terhadap anak.

Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan¹

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan,

¹ Francis Wahono, *Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika*, dalam *Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta, Insist Press, 2003, hlm. 232

perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat” Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah:

“tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.²

Tindak Pidana pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan.

² E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, BPK Gunung Mulya, 1982. Hlm.17

Padahal, apabila mengetahui lebih dalam mengenai efek negatif dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur justru jauh lebih menghancurkan masa depan anak yang menjadi korbannya dengan merampas kebahagiaan seorang anak yang menjadi korbannya serta merampas secara paksa hak-hak asasi anak tersebut. Karena anak merupakan sumber potensi yang akan meneruskan pembangunan negara ini. Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan suatu persetujuan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.³

Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan

³ Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta. Hlm.12

diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Bahwasannya di dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa mulai berlakunya serta di sahkannya pada tanggal 17 oktober 2014 hal ini di dasarkan pada pasal II setelah pasal 91a yang berbunyi “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia nomor 297 tahun 2014”.

Kita ketahui ancaman pidananya kejahatan pencabulan anak dibawah umur menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sedangkan menurut UU No.35 tahun 2014 pada pasal 82 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dibawah ini akan dikemukakan kasus pidana melalui putusan Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW perbedaan pidana penjara terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur terhadap kasus MAHERONI Bin H. ISHAK yang di vonis hukuman penjara selama 7 tahun penjara menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun kasusnya Bahwa ia Terdakwa MAHERONI Bin ISHAK yang berprofesi sebagai guru ngaji dirumahnya sendiri, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2014, bertempat di Pekon Balak Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dengan cara sebagai berikut: Kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 Wib saksi korban Nabila (yang masih berusia 7 tahun) selesai mengaji di rumah terdakwa Maheroni kemudian saksi korban tidak mau dengan menarik tangan saksi korban

Nabila terdakwa mengatakan “sini sebentar aja nanti dikasih duit” setelah saksi korban Nabila masuk ke kamar terdakwa jendela dan pintu dikunci kemudian saksi korban Nabila disuruh tidur di atas kasur kemudian celana saksi korban Nabila dibuka dan disuruh membaca hapalan lalu kemaluan saksi korban Nabila dielus-elus dan setelah itu saksi korban Nabila disuruh pakai celana dan diberi uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa mengancam “jangan bilang-bilang sama orang lain nanti bapak yasinin biar perut kamu kembung, trus kalau bapak masuk penjara tidak ada yang mengajar mengaji lagi.

Adapun didalam menjatuhkan putusannya hakim menggunakan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tidak menggunakan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014, dikarenakan UU No. 35 tahun 2014 baru diundangkan pada tahun 2014 tentang pencabulan.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas tersebut maka diadakan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Guru Ngaji”

B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengadilan perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW)?
2. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan perkara (Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW) oleh Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan studi putusan hakim mengenai analisis putusan hakim dengan nomor perkara : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW Ruang lingkup lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Liwa pada tahun 2015

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada guru ngaji yang melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur
- b. Untuk mengetahui putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pencabulan anak dibawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana No. 152/PID.SUS/2014/PN.LIW.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Kerangka teori juga menggunakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori. Relevansi sebagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penjatuhan pidana.

Sebelum hakim memutus suatu perkara, maka hakim hendaknya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduh kepadanya

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Hlm. 125

2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipenjarakan

Kemudian menggabungkan dengan pasal 28 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
2. Dalam mempertimbangkan berta ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat pada terdakwa.

Berdasarkan pemaparan asas-asas hukum acara pidana di atas, maka aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menegakan hukum harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hukum pidana dan yang berlaku secara internasional. Hal ini berarti, penegak hukum juga harus memperhatikan asas-asas hukum acara pidana.⁵

A. Asas-Asas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pidana.

Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain : keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistis selalu di hadapkan pada ketiga asas, antara lain :

⁵ Moeljanto, *azas-azas hukum pidana*, Jakarta, bina aksara, 2000, Hlm. 60

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan.
- 3) Asas Kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.

B. Teori Penjatuhan Putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistim pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Prinsip sistim pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁶

1. Teori Keseimbangan.

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, seperti : keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban (dalam perkara pidana), serta kepentingan pihak Penggugat maupun Tergugat (dalam perkara perdata).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak Terdakwa atau Penuntut Umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 106

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan intuisi tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Pengalaman seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakanaksanaan.

Teori kebijakanaksanaan menekankan pada rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk serta dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

C. Teori Keadilan

keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁷ Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.⁸

⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987, Hlm 50.

⁸ *Ibid*, Hlm 51

Prinsip Keadilan John Rawls terdiri dari dua hal yaitu:⁹

(1) *each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.*

(2a) *social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged and*

(2b) *are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.*

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

⁹ John Rawls, 1971. *A theory of justice, chapter II the principle of justice*. Terjemahan Susanti Adi Ugroho : Kencana Prenada Media Group. hlm 10

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.¹⁰

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹
- b. Yuridis adalah segala sesuatu tentang hukum baik secara tertulis maupun lisan.¹²
- c. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm. 32.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1998. Hlm. 27

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. Balai pustaka. 1991. Hlm. 134

¹³ Pasal 1 ayat 11 KUHP UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹⁴
- e. Pencabulan adalah merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuaan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pelaku tindak pidana, pencabulan anak dibawah umur, UU No. 23 Tahun 2002 serta UU No. 35 Tahun 2014

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

¹⁴ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, BPK Gunung Mulya, 1982. Hlm. 205

¹⁵ S. Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya hal 29

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada pelaku pencabulan guru ngaji serta pedoman aturan pidananya yang sesuai dipakai dalam menjatuhkan hukuman tersebut

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.¹⁶

Beberapa sarjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno dalam memberikan pengertian tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁷

¹⁶ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung*, Fakultas Hukum UNILA, Hlm.80

¹⁷ Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54

- b. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸
- c. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹
- d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana diatas dalam memberikan pengertian tindak pidana para sarjana tersebut terbagi dalam dua 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :²¹

- a. Pandangan atau aliran monistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

- b. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*)

¹⁸ Tri Andrisman, Op.Cit., Hal 81

¹⁹ Moeljanto, Op.Cit., Hal 56

²⁰ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yudhistira, Hal. 128

²¹ Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. SinarGrafika. Jakarta. Hal 68

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Moeljatno sesuatu yang dapat disebut perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²³

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

²² Ali Mahrus. *Ibid* hal 72

²³ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²⁵

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

²⁴ P.A.F. Lamintang. *Ibid*, hlm.193.

²⁵ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hlm. 295.

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁶

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Separovic mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu

Dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.

A. Teori Tentang Sebab-sebab tindak pidana

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut:²⁷

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa

²⁷ P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 42

tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-- peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa takutannya terhadap hukum.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Bahwa Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.” Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. pencabulan ialah :seorang pria

yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁸

Pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani serta perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.²⁹

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu

²⁸ R.sughondo. *Tindak pidana pencabulan anak*. Bandung, Sinar Grafika. 1995 hlm 4

²⁹ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung, Sinar Baru. 1986 hlm 22

persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :³⁰

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari

³⁰ Sudarto. *Ibid.* hlm 24

kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut

.³¹

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidak berdayaan korban. Adacausal verban dan tara kekerasan dengan ketidak berdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada pasal 211 atau 212.

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :³²

1. Aspek obyektif, ialah :

- a. wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan
- b. menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan). Aspek

³¹ R.sughondo.op.cit hlm 9

³² Agung Dewantara, Nanda. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987 hlm 22

subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yangin casubersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agsivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas(the aggressive expression of sexuality)akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas(sexual expression of aggression)”.³³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

³³ R.sughondo.op.cit hlm 11

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.

Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :³⁴

- a. Wanita belum dewasa yang masih perawan.
- b. Wanita dewasa yang masih perawan.
- c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
- d. Wanita yang sedang bersuami.

2. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut :³⁵

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 - a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
 - b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.

³⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesucilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, Jakarta. Sinar Grafika, 2004, hlm. 50

³⁵ Leden Marpaung, *ibid.* hlm 52

- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman,karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.

2.Unsur-unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.³⁶

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

1. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

³⁶ Pasal 285 KUHP

3. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :³⁷

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Jenis-Jenis Pencabulan

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :³⁸

³⁷ Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2)

³⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2004. Hlm 72

a. Sadistic Rape

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

c. Dononation Rape

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seduktive Rape

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya

mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpaitu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitated Rape

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Anak dibawah Umur

Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah sebagai berikut : manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujurat 13.³⁹

³⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005. Hlm 66

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.⁴⁰

Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- c. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- d. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- e. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

⁴⁰ Adami chazawi. Ibid. hlm 68

2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :⁴¹

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikansebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikanusia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang padapasal 330 KUHPerdata.

c. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

⁴¹ Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia,*Undang-undang Pengadilan Anak, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997*, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1)

pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

e. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

D. Putusan Pengadilan

Istilah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan, atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukuman. Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian, dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.⁴²

Menurut hukum perundang-undangan Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 1 ayat (1) KUHAP). Putusan hakim itu dapat juga berupa putusan antara dan ada yang merupakan putusan akhir. Putusan antara ada yang merupakan putusan preparatur (*preparatoir*) dan ada yang merupakan putusan interlocutor (*interlocutoir*). Putusan-putusan demikian itu tidak dibuat dengan surat tersendiri melainkan masuk dalam berita acara sidang.

Putusan preparatur adalah putusan untuk menyiapkan perkara, misalnya untuk menggabungkan dua perkaramenjadi satu, atau untuk menetapkan tenggang waktu bagi keharusan bertindak kedua pihak yang berperkara.

⁴² Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 28

Putusan interlocutor adalah putusan hakim sebelum putusan akhir, misalnya hakim memerintahkan agar penggugat atau tergugat membuktikan hal sesuatu atau memerintahkan penyelidikan setempat. Putusan interlocutor ini dapat mempengaruhi bunyi putusan terakhir.

Putusan terakhir adalah putusan yang bersifat pemidanaan yang disebut putusan kondemnator (*condemnatoir*) atau bersifat pernyataan yang disebut putusan deklaratator (*declaratoir*) atau bersifat penciptaan yang disebut putusan konstitutif (*constitutief*).

Putusan kondemnator adalah putusan yang menghukum penggugat atau tergugat untuk melaksanakan sesuatu, misalnya membayar utang, dan sebagainya. Putusan deklaratator adalah putusan yang menyatakan benarnya peristiwa hukum yang dinyatakan penggugat. Putusan konstitutif adalah putusan yang melenyapkan suatu peristiwa hukum atau melahirkan peristiwa hukum baru. Setiap putusan hakim bersifat deklaratator.

1. Putusan Pengadilan pada Perkara Pidana

Apabila pemeriksaan perkara dinyatakan oleh hakim telah selesai, maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Uraian jaksa tentang tuntutan itu disebut requisitor (*requisitoir*). Kemudian terdakwa dan penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir untuk menyampaikan pembelaannya. Pidato pembelaan yang disampaikan disebut pledoi sedangkan risalahnya disebut pleitnota yang maksudnya risalah pembelaan.

Tuntutan, pembelaan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibaca segera diserahkan kepada Hakim Ketua. Sedangkan turunannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 182 KUHAP).

Jika acara tersebut telah selesai maka sidang ditutup, dengan catatan masih dapat dibuka kembali atas perintah jaksa, terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasan-alasannya. Selanjutnya majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam acara pemeriksaan sidang.

Putusan perkara dalam acara pidana ada dua kemungkinan, yaitu putusan bebas atau putusan dipidana atau dihukum. Putusan bebas artinya putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti atau lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan itu tidak merupakan tindak pidana.

Apabila terdakwa diputus bebas sedang ia dalam setatus tahanan maka Hakim segera memerintahkan kepada Jaksa membebaskan terdakwa. Pelaksanaan pembebasan terdakwa itu dibuat dengan laporan tertulis yang dilampiri surat pelepasan dan disampaikan kepadaketua pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (Pasal 192 KUHAP).

Jika ada barang bukti yang disita diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali menurut undang-undang harus

dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Jika putusan pengadilan menyatakan terdakwa dipidana, maka terdakwa yang tidak ditahan diperintahkan supaya ditahan apabila cukup alasan untuk itu. Jika terdakwa berada di dalam tahanan maka pengadilan menetapkan agar tetap di dalam tahanan atau jika ada alasan yang cukup dapat dibatalkan (Pasal 193 KUHAP).

Putusan itu diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, jika tidak demikian maka putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan sah. Setelah putusan itu dibacakan oleh hakim ketua, maka ia wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya.⁴³

Terhadap putusan pengadilan itu terdakwa berhak menerima atau menolaknya. Ia berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu tertentu. Begitu pula terdakwa berhak meminta penangguhan putusan dalam waktu tertentu untuk dapat mengajukan grasi jika putusan diterimanya. Atau hak meminta banding atau hak untuk mencabut pernyataan menolak putusan (Pasal 196 KUHAP).

⁴³ Leden Marpaung, *ibid* hal 31

F. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pada penjelasan pasal 1 undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa. UU No 4 tahun 2004 Penjelasan Pasal 1.⁴⁴

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.⁴⁵

Dalam membuat putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik

⁴⁴ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. 1986. hal 84

⁴⁵ Sudarto, *Ibid* hal 85

bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa:⁴⁶

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁴⁷

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya.

⁴⁶ Lilik Mulyadi. *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pidana oleh hakim*. Sinar grafika Cipta. Jakarta. 2010. hal 127

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Ibid* hal 128

²⁵ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. 1986. hal 84

- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Masalah menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:⁴⁸

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

⁴⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 106

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intiuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁷

Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan satu masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.5.

dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari satu sumber, yaitu sumber data kepustakaan, sedangkan jenis data dari data sekunder.

1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.²⁸

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

²⁸Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.12.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.²⁹

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa | : 1 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

²⁹<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 11 juni 2015, pukul 23.17 WIB.

1. Prosedur Pengumpulan Data

a Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder .pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing data*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b *Interpretasi data*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi data*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW pidana penjara terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur terhadap terdakwa Maheroni Bin H. Ishak yaitu Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Guru Ngaji, maka dapat dibuat sebuah simpulan yakni sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sudah cukup subjektif putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIW pidana penjara terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur terhadap kasus Maheroni Bin H. Ishak yang di vonis hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp, 23.000.000,00 penjara menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada kasus ini hakim memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa keterangan saksi. Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-

hal yang meringankan terdakwa pada persidangan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ada niatnya baik untuk membayar kerugian akibat perbuatan terdakwa. Namun dalam hal ini hakim tidak menggunakan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebaiknya hakim juga memandang perlunya pertimbangan tentang penerapan undang-undang pencabulan yang baru. Menurut Teori pertimbangan hakim dalam penjatuhan terhadap putusan suatu perkara hakim lebih mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang ada pada perkara tersebut. setiap putusan hakim, mengandung dua unsur yaitu legal justice dan moral justice. Legal justice artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan moral justice artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 152/PID.SUS/2014/PN.LIWA pidana penjara terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur terhadap kasus Maheroni Bin H. Ishak yang di vonis hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp, 23.000.000,00 penjara menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memenuhi rasa keadilan hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Hakim untuk memutuskan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat harus melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek yuridis yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek

kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/ religious dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figure terdakwa dan “*trial by press*”, aspek *policy*/flsafat pemedanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparatis dalam hal pemedanaan (*isentencing of disparity*), aspek model sistem pidana yang ideal bagi Indonesia dan aturan-aturan formil yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang pencabulan. Dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka pertanggungjawaban majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa kedilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sehingga rasa keadilan itu tidak hanya dirasa oleh korban dan masyarakat tetapi juga dirasa oleh terdakwa sehingga tercipta keseimbangan kepentingan di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kasus dan uraian diatas harus kita sadari bahwasanya pentingnya adanya pemahaman terhadap hukum positif di Indonesia, bahkan sejak dini harus sudah diberikan pemahaman, keluarga adalah lingkup terpenting bagi anaknya, keluarga terutama orang tua harus selalu mendidik yang benar dan pembentukan moral yang baik supaya anaknya tidak melakukan perbuatan kejahatan dan melanggar hukum. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkn pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam

penjatuhan putusanya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hkum dan keadilan hukum. Sehingga tercapai sebuah tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. SinarGrafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Poernomo, Bambang .1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, yudhistira
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas _ Teori _ Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, BPK Gunung Mulya, 1982
- Wahono, Francis .*Kekerasan dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika*, dalam *Gelombang Perlawanan Rakyat : Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta, Insist Press, 2003
- Fahmi, Abu Bakar. 2011. *Mencerna Situs Jejaring Sosial*.Elex Media Competido. Jakarta.
- S. Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

John Rawls, 1971. *A theory of justice, chapter II the principle of justice*.

Terjemaha susanti adi ugroho : kencana prenatal media group

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Moeljanto, *azas-azas hukum pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2000.

Mulyadi, Lilik. *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pembedanaan oleh hakim*.

Sinar grafika Cipta. Jakarta. 2010

Hamzah, Andi. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Agung Dewantara, Nanda. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987

Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*.
Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak